



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

MOHAMAD SARIANSYAH, tempat tanggal lahir Maluen, 10 Januari 1965, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kapten Piere Tendean Rt. 05 Nomor 100 Kelurahan Selat Hilir Kuala Kapuas, Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, menghadap sendiri dalam persidangan yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

H. MAHURIN K, pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jalan Tingang Menteng Gang Bandar Rt. 06/Rw.-, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya tetapi masih berada di wilayah Hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 8 Juli 2021, dibawah Nomor Register: 12/Pdt.G/2021/PN Pps;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 15 Juli 2021, 12 Agustus 2021, dan 12 Oktober 2021 Penggugat hadir menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 19 Oktober 2021, Penggugat hadir menghadap sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap untuk mewakilinya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dalam tahap pembuktian dengan agenda menghadirkan alat bukti dari pihak Penggugat dan pemeriksaan setempat, namun selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2021 tersebut, Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis di persidangan oleh karena diketahui bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti Penggugat diketahui bahwa Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya pencabutan gugatan adalah hak dari Penggugat walaupun demikian pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat (*vide* Pasal 271 Rv);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan proses persidangan dalam perkara *a quo*, yang mana permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan dalam sidang pembuktian dari Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 RV Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pps;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya perkara gugatan dimaksud, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. RBg Jo. Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
- Menyatakan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pps, dicabut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan ini dalam Register perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pps;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00(enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu'lu, S.H. dan Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom.,S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISHMATUL LU'LU, S.H.

NENNY EKAWATY BARUS, S.H.,M.H.

DWI FAJRIYAH SUCI ANGGRAINI, S.H.

Panitera Pengganti,

NOORHAYATI, S.Kom.,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Panggilan	Rp400.000,00
- Pemberitahuan	Rp100.000,00
- PNBP	Rp30.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp680.000,00(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pps